



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pemanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setyo Raharjo, S.H. dan Gempar Pambudi, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di kantor Pengacara "Aditya Setyo Raharjo, S.H. & Partners" di Jalan Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 402/ADV/XI/2021 tanggal 15 November 2021, semula Penggugat sekarang **Pemanding**;
melawan

Muhammad Muhtar bin H. Pana Suharja, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (Jasa Penilai Publik), tempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama () lahir tanggal 27 Februari 2013, berada di bawah hadhanah Tergugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dengan memperhatikan kondisi mental psikologis anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut Penggugat sebagai Pemanding mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 12 November 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sebagai Terbanding tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding dan diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 24 November 2021 dan tambahan memori banding diterima tanggal 26 November 2021 diktumnya memohon agar Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 02 November 2021 dengan mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama () lahir tanggal 27 Februari 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung;
3. Menetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandung memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak berupa nafkah pendidikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta nafkah kesehatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga total untuk nafkah anak adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak tersebut bisa mandiri atau telah berumur 21 tahun;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 2 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2021, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Desember 2021 yang diktumnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak alasan-alasan banding dalam memori banding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 2 November 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 23 Nopember 2021 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 22 November 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan berita acara memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 24 November 2021 sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana berita acara memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 23 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/5215/HK.05/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 3 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding dan Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator () tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan hadhanah/ mengasuh anak yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Januari 2013 didaftar oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukoharjo, dengan akta nikah Nomor 54/54/2013 tanggal 20 Januari 2013, dikaruniai seorang anak bernama (), perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013, dan pada tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah cerai dengan akta cerai Nomor 0897/Ac/2018/PA.Skh tanggal 27 September 2018;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan hidup bersama dengan Penggugat, bahkan biaya kehidupan anak hanya dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* (belum berumur dua belas tahun), maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh (hadhanah) anak tersebut ada pada Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa mengenai biaya hadhanah, Penggugat tidak berharap banyak terhadap Tergugat, akan tetapi sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah kandungnya, maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Tergugat dalam dupliknya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena pada posita ada kata gugatan cerai,

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 4 dari 12 halaman*



padahal perkaranya gugatan hadhanah, sehingga gugatan menjadi kabur dan mohon gugatan dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2013, sudah dikaruniai seorang anak bernama (), perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013 dan dengan Penggugat sudah bercerai pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa sejak perceraian anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat masih bisa berkomunikasi dan bertemu dengan anak, tetapi setelah Penggugat menikah lagi dengan suami baru Tergugat sudah tidak diberi akses untuk ketemu dan komunikasi dengan anak, setiap Tergugat mau komunikasi dengan anak selalu dihadang oleh suami Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah tidak memperhatikan biaya kehidupan anak, karena antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama yang sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak amanah dan tidak bisa mendidik anak supaya berbakti pada kedua orang tua, oleh sebab itu Tergugat menuntut hak asuh atas anak ditetapkan kepada Tergugat, terlebih di rumah Penggugat sekarang sudah ada bapak tiri;
- Bahwa sudah ada komitmen antara Penggugat dengan Tergugat bahwa kalau anak ada di Penggugat maka tanggung jawab ada pada Penggugat, sebaliknya jika anak ada di Tergugat maka tanggung jawab ada pada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik, selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon agar diberi hak asuh anak bernama (), perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013, dengan alasan anak tersebut belum *mumayyiz*

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sejak terjadinya perceraian hingga saat ini (sampai diajukan gugatan *a quo*) anak ikut Penggugat, dan guna memenuhi syarat untuk mengurus administrasi kependudukan serta untuk mempermudah anak dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik karena adanya sistem penerimaan sekolah di Indonesia yang berdasarkan zonasia diperlukan adanya kejelasan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hak untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa oleh karena pada posita gugatan ada kesalahan tulis, yaitu ada kata 'gugatan cerai' yang seharusnya 'gugatan hadhanah' hal itu dianggap tidak menghilangkan maksud pokok perkara *a quo* sehingga eksepsi dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut bahwa terdapatnya kata tersebut pada posita tidak menghilangkan maksud materi pokok perkaranya, di samping itu eksepsi tersebut tidak diajukan pada jawaban pertama bersama bantahan pokok perkaranya sebagaimana maksud Pasal 136 HIR (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 425) sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa dalam perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sabrina Fausta Muhtar, perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013, anak tersebut belum *mumayyiz* dan sejak terjadinya perceraian hingga saat ini anak ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan keberatan anak ikut Penggugat dengan alasan Penggugat tidak amanah dan tidak bisa mendidik anak supaya berbakti kepada kedua orang tua, sebab sejak Penggugat menikah lagi dengan suami baru, pihak Tergugat sudah tidak diberi akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak dan Tergugat mohon agar hak asuh atas anak

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 6 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah Pembanding atau Terbanding yang layak untuk memegang hak asuh anak tersebut, dan bagaimana kondisi anak tersebut saat sekarang, maka kedua belah pihak harus dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Pembanding membuktikan dalil gugatannya dengan P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan tiga orang saksi ke depan sidang. Demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari T.1 sampai T.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak, kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama (), perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013, ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*, masih di bawah umur, mereka masih sangat memerlukan perlindungan secara utuh dan menyeluruh dari segi fisik, mental, spiritual dan kehidupan sosial dari ibu dan ayah mereka, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat di Sukoharjo sejak Penggugat dan Tergugat bercerai bulan September 2018 (selama 3 tahun lebih), sudah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Sukoharjo Kelas III dan telah mengikuti pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an An-Nur Desa Bangsa Sukoharjo sejak tahun 2018, anak tersebut dianggap telah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan dalam kondisi pendidikan yang baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 7 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak;

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 126 K/Pdt/2001 menyatakan jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama (), perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013 sudah tiga tahun lebih hidup diasuh oleh Pembanding di lingkungan keluarga Pembanding di Sukoharjo, dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Tergugat, tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat sebagai ibu selama itu mempunyai perangai buruk atau menelantarkan anaknya itu atau perbuatan lain yang merugikan kelangsungan hidup anak di masa depan, sehingga asas anak dibawah umur menjadi hak ibu untuk mengasuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas maka demi kepentingan anak, maka terhadap gugatan Penggugat agar anak yang bernama (), perempuan, yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013 jatuh kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edarung Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang abstraksinya bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 8 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan berapa kebutuhan riil anak, namun sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dalam hal ini dapat dipahami bahwa meskipun diantara kedua orang tuanya telah terjadi perceraian, (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban dalam memberikan nafkah, tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban ibunya, meskipun anak tinggal bersama ibunya tapi nafkah atau biaya hidup anak tetap menjadi kewajiban (ayah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, maka Terbanding selaku ayah dari anak tersebut diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup anak Pembanding dan Terbanding, dan Hakim menilai Terbanding mampu untuk memenuhinya, sehingga sudah sepatutnya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Sabrina Fausta Muhtar, perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 9 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi terjadi di Indonesia dan memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, maka Hakim menilai perlu untuk menetapkan kenaikan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama (), perempuan yang lahir di Klaten pada tanggal 27 Februari 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap membari akses kepada Tergugat

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 10 dari 12 halaman*



sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa yaitu usia 21 tahun atau menikah;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 437/Pdt.G/2021/ PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Hakim Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H.,M.H.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

*Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 11 dari 12 halaman*



Panitera Pengganti,

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	:	Rp 130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2021/PTA.Smg
halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)